

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN SEMARANG

Abstrak

Penataan Ruang Terbuka Hijau menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah. Masalah yang muncul pada Pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Semarang karena juklak dan juknis atau turunan Perda maupun *standar operating procedures* belum ada, kerancuan aturan antara Permendagri dan Permen PU yang mengatur klasifikasi ruang terbuka hijau, adanya ego sektoral politik anggaran, serta bentuk informasi yang belum terlalu teknis.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi *top down* dari George C. Edwards III. Teori dari Edwards III digunakan untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat implementasi Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Semarang. Khusus untuk mendeskripsikan implementasinya, menggunakan teori dari Jones. Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau dan kendalanya. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik penarikan sample menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sedangkan teknik pengolahan data menggunakan teknik triangulasi untuk menarik kesimpulan.

Kesimpulan penelitian ini antara lain implementasi yang melibatkan beberapa instansi terkait pelaksanaannya dikomunikasikan secara jelas kepada implementor melalui disposisi dan arahan dari pimpinan yang dilakukan secara struktural. Untuk mengkomunikasikan kebijakan dilakukan sosialisasi dan rapat koordinasi. Rekomendasi yang penulis berikan yaitu Perlu disusun juklak juknis Perda maupun turunannya; Perlu disusun SOP Perda agar pelaksanaan kegiatan sesuai standar; Perlu informasi teknis yang menyebutkan secara khusus program pelaksana penataan ruang terbuka hijau; Pemda harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan penataan ruang terbuka hijau serta pengawasan dan perawatan pada ruang terbuka hijau yang sudah ada.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Tata Ruang, Ruang Terbuka Hijau

Pendahuluan

Latar Belakang

Penggunaan lahan pertanian dan non pertanian di Kabupaten Semarang tentu semakin luas. Banyak juga yang sebelum dilakukan pembangunan merupakan areal ruang terbuka sekarang telah menjadi bangunan gedung maupun rumah. Berdasarkan data penggunaan lahan

Kabupaten Semarang dapat diketahui bahwa 3 tahun terakhir lahan pertanian baik sawah maupun bukan sawah mengalami penurunan luas lahan setiap tahunnya. Jika di hitung selisih pada tahun 2011 dan 2012 luas lahan pertanian berkurang 61,56 Ha, tahun 2012 dan 2013 luas lahan pertanian berkurang lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 1,76 Ha, sehingga berdasarkan tabel jika dihitung

selisih tahun 2011-2013 terjadi penyusutan lahan pertanian seluas 63,32 Ha.

Hal ini berbanding terbalik dengan penggunaan lahan bukan pertanian yang mengalami peningkatan luas setiap tahun. Selisih luas lahan bukan pertanian pada tahun 2011 dan 2012 adalah 155,14 Ha, sedangkan pada tahun 2012 dan 2013 peningkatan luas lahan bukan pertanian lebih kecil dari tahun sebelumnya yaitu 5,25 Ha. Jadi, jika di hitung selisih luas lahan pertanian pada tahun 2011-2013 terjadi penyusutan seluas 160,39 Ha. Melihat data penyusutan lahan pertanian dan peningkatan lahan bukan pertanian tersebut dikhawatirkan penyempitan lahan terbuka akan semakin meningkat dan tidak terkontrol sehingga target luas ruang terbuka hijau yang telah ditetapkan tidak akan tercapai.

Pada pelaksanaannya, pembangunan di Kabupaten Semarang berusaha menelaraskan tata ruang wilayah. Berkat otonomi daerah, Kabupaten Semarang telah menyusun regulasi yang mengatur tentang perencanaan tata ruang dan wilayah daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011. Wilayah di Kabupaten Semarang setiap pelaksanaan pembangunan harus mengacu pada regulasi tersebut. Pembangunan yang hingga saat ini sedang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang memiliki permasalahan diantaranya adalah keterbatasan ruang terbuka.

Keterbatasan ruang terbuka menjadi permasalahan yang dihadapi pada penataan ruang dan wilayah adalah timbulnya alih fungsi lahan dan kurangnya resapan air akibat lahan pertanian yang kemudian beralih fungsi menjadi perumahan serta pembangunan jalan tol Ungaran – Bawen dan alih fungsi lahan pertanian yang kemudian dibangun Jalan Lingkar Ambarawa, selain perbaikan jalan melalui betonisasi. Belum lagi pembangunan kawasan usaha yang tidak memiliki izin pendirian bangunan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Semarang tujuan penataan ruang wilayah adalah terwujudnya Daerah sebagai penyangga Ibukota Provinsi Jawa Tengah dan kawasan pertumbuhan berbasis industri, pertanian dan pariwisata yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan maka disusunlah kebijakan Penataan Ruang Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan lingkungan antara lain penyediaan ruang wilayah dan prasarana wilayah sebagai penyangga perekonomian utamanya dengan pengembangan kawasan untuk fungsi permukiman, industri, pertanian, pariwisata yang berkelanjutan serta pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Saat ini yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang adalah penataan ruang terbuka. Khususnya untuk ruang terbuka dikelola oleh Dinas Pekerjaan umum bidang Kebersihan dan Pertamanan. Isu yang berkaitan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2011 adalah tentang penataan ruang, kebersihan, dan ketersediaan ruang terbuka hijau.

Selain Perda Nomor 6 Tahun 2011 yang menjadi acuan pada penataan Ruang Terbuka Hijau adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, namun kedua peraturan yang menjadi acuan ini mengalami pertentangan sehingga implementor kebingungan untuk mengacu menggunakan peraturan mana. Sementara ini penataan ruang terbuka terbatas di pemahaman dan disposisi pimpinan.

Kedua peraturan ini memiliki klasifikasi yang berbeda terkait dengan ruang terbuka. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007, lahan

pertanian diakui menjadi lahan ruang terbuka, sedangkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 lahan pertanian tidak diakui menjadi lahan ruang terbuka.

Terjadi kerancuan luas Ruang Terbuka Hijau juga menjadi masalah pada implementasi penataan ruang terbuka hijau, bahwa yang tertulis di dalam perda Ruang Terbuka Hijau yang disediakan minimal 30% sebesar 2.067 untuk wilayah perkotaan Kabupaten Semarang (Ungaran), bukan untuk keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang.

Selain masalah rancunya ukuran, masalah lain berupa masalah lain yang ditemui pada implementasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau adalah pada implementasi RTRW, seharusnya implementasi tersebut mengacu pada Rencana Detail Tata Ruang, di dalam dokumen RDTK seharusnya terdapat *master plan* acuan atau arahan implementasi ketersediaan Ruang Terbuka Hijau, namun ada kenyataannya ternyata acuan atau *master plan* itu belum ada, sehingga implementor dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Bidang Kebersihan dan Pertamanan masih belum terarah dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Permasalahan lain yang muncul kembali yaitu apabila diperhatikan lebih lanjut bahwa hutan penggaron dan kawasan lindung sepakung juga menjadi salah satu Ruang Terbuka Hijau, namun kepemilikan pengurus juga masih rancu karena seharusnya milik Pemerintah Kabupaten Semarang, tetapi terletak di lahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga terjadi kebingungan pada pemeliharaan ruang terbuka tersebut.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Semarang adalah :

1. Mendeskripsikan implementasi kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Semarang.
2. Mengetahui kendala yang dialami pada implementasi kebijakan penataan Ruang Terbuka Hijau.

Tinjauan Teoritis

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap kebijakan yang telah diadopsi dilaksanakan oleh unit administrasi tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada (Keban Yeremias, 2008 : 67).

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan. Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan, akan tetapi menyangkut pada jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial.

Khusus implementasi kebijakan menggunakan teori dari Jones bahwa implementasi kebijakan meliputi beberapa tahap yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Untuk melihat faktor pendukung dan penghambat penulis menggunakan implementasi top down dari George Edwards III yang terdiri dari beberapa faktor antara lain sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi.

Desain Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode deskriptif dan akan menyelidiki prosedur masalah dengan menggambarkan keadaan subjek maupun objek penelitian (orang, lembaga, masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta yang nampak maupun keadaan yang sebenarnya. Penggunaan metode ini diharapkan dapat menjawab

dan memecahkan masalah yang ada setelah melakukan pemahaman dan pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti dan hasil oleh pikir dengan pengukuran dan menarik kesimpulan dengan kondisi dan waktunya. Lokus penelitian berada di Kabupaten Semarang.

Pada penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri karena dalam penelitian kualitatif peran peneliti sebagai alat dalam memperoleh data dan informasi sangat menentukan untuk keberhasilan penelitian.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen. Sumber data berupa data primer yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian melalui dokumen.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, studi pustaka, dokumentasi dan studi pustaka. Tipe analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah tipe analisa deskriptif karena teknik ini hanya memberikan informasi berdasarkan data dan tidak menguji hipotesis agar mendapatkan penjelasan secara rinci dan jelas setelah dilakukannya penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sebagai alat penguji kualitas data. Peneliti memilih teknik triangulasi karena akhir dari teknik ini setelah mendapatkan data yang diperoleh dari lapangan kemudian

dikomparasikan dengan perspektif teoritis yang relevan.

Gambaran Umum

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Semarang terletak pada posisi $110^{\circ} 14' 54,74''$ - $110^{\circ} 39' 3''$ Bujur Timur dan $70^{\circ} 3' 57''$ - $70^{\circ} 30' 0''$ Lintang Selatan. Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Semarang adalah 95.020,674 Ha atau sekitar 2,92% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kota Semarang di sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Grobogan. Batas sebelah timur dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Kendal.

Ketinggian wilayah Kabupaten Semarang berkisar pada 500 –2000m diatas permukaan laut (dpl), dengan ketinggian terendah terletak di desa Candirejo Kecamatan Pringapus dan tertinggi di desa Batur Kecamatan Getasan. Rata-rata curah hujan 1.979 mm dengan banyaknya hari hujan adalah 104. Secara administratif Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 Kecamatan, 27 Kelurahan dan 208 desa.

Penelitian implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Semarang ini melibatkan beberapa instansi yang terkait diantaranya Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Lingkungan Hidup.

Hasil Penelitian

a. Implementasi Kebijakan Penataan RTH

Implementasi kebijakan meliputi beberapa tahap, antara lain

pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Pengorganisasian mencakup beberapa hal yaitu pelaksanaan kebijakan, penetapan tata kerja, penetapan manajemen pelaksanaan, kewenangan implementor, serta teknik koordinasi.

Setelah penulis melakukan penelitian implementasi penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Semarang maka berdasarkan hasil penelitian dan data maupun hasil wawancara dengan para informan yang diperoleh penulis dari lapangan diketahui bahwa pelaksana kebijakan meliputi Dinas Pekerjaan Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Lingkungan Hidup, dan Dinas Kehutanan. Idealnya penetapan tata kerja berpedoman pada juklak dan juknis namun bahwa hingga saat ini juklak dan juknis perda belum ada sehingga pelaksanaan kebijakan hanya berpedoman dari arahan pimpinan, tupoksi, dan SK Bupati.

Penetapan manajemen pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau dilakukan secara struktural khususnya untuk koordinasi, sedangkan jika ditinjau dari segi pola kepemimpinan menurut teori kepemimpinan menggunakan teori transaksional. Kewenangan arahan implementor berada di tangan teknis operasional dalam hal ini adalah bidang kebersihan dan pertamanan Dinas Pekerjaan Umum. Teknik koordinasi dalam rangka pelaksanaan kebijakan, koordinasi yang dilakukan yaitu mengadakan rapat koordinasi melalui wadah BKPRD selain melakukan konsultasi.

Selain pengorganisasian tahap implementasi kebijakan yaitu interpretasi. Interpretasi meliputi beberapa hal antara lain kegiatan

mengkomunikasikan kebijakan, arah tujuan sasaran kebijakan, dan menginterpretasikan kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan tahap implementasi interpretasi kebijakan antara lain kegiatan yang dilakukan untuk mengkomunikasikan kebijakan tata ruang (Perda no 6 tahun 2011) yaitu sosialisasi dan rapat koordinasi dengan pihak terkait.

Arah tujuan sasaran kebijakan juga menjadi bagian interpretasi kebijakan, hal ini penting karena menyangkut target yang akan dicapai dari formulasi kebijakan. Arahan kebijakan adalah pemanfaatan ruang wilayah yang berpedoman pada rencana struktur pola ruang agar tercapai target luas ruang terbuka hijau 30%.

Bagian penting dari interpretasi kebijakan adalah menginterpretasi kebijakan, untuk menginterpretasi kebijakan tata ruang pelaksanaannya masih tergantung arahan pimpinan secara teknis. Kebijakan umum berupa peraturan daerah itu sendiri, kebijakan umum dioperasionalkan menjadi kebijakan manajerial berupa keputusan bupati, dan kebijakan teknik operasional berupa kewenangan Kasi Kebersihan pertamanan untuk melaksanakan kebijakan secara teknis.

Aplikasi juga salah satu tahap dalam implementasi. Aplikasi merupakan tahap penerapan rencana proses implementasi kebijakan kedalam realisasi. Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dapat disimpulkan bahwa program yang telah disusun dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan yaitu pengelolaan dan peningkatan ruang terbuka hijau yang tertuang di dalam RPJM.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Implementasi kebijakan didukung oleh faktor-faktor yang mendukung dan implementasi, apabila tidak ada dukungan maka implementasi tidak dapat berjalan dengan baik sesuai tujuan disusunnya kebijakan. Berikut ini faktor-faktor pendukung dan penghambat kebijakan penataan ruang terbuka hijau di Kabupaten Semarang dapat disimpulkan sesuai penelitian yang telah dilakukan oleh penulis

a) Sumber Daya

Sumber daya mencakup jumlah personil, anggaran dana, sarana prasarana yang dibutuhkan, serta pengaruh fasilitas. SDM untuk penataan ruang terbuka masih kurang dari segi kecukupan maupun keahlian karena sebagian staf tidak merit sistem. Secara pasti besaran nominal belum diketahui, sumber anggaran berasal dari APBD, APBD Provinsi, dan dana bansos APBN. Pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilakukan melalui penyusunan SPJ.

Sarana prasarana yang diperlukan antara lain anggaran, peralatan kebersihan, armada truk penyiram air, dan SDM pelaksana. Dari segi teknologi yang dibutuhkan terdiri dari GPS, teodolit, akses internet dan seperangkat komputer. Semua sarana prasarana tersebut saat ini sudah tersedia untuk pelaksanaan kebijakan penataan ruang terbuka hijau. Fasilitas dan peralatan sangat berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan untuk menentukan data

lapangan untuk dijadikan kebijakan oleh pimpinan.

b) Komunikasi

Di dalam komunikasi kebijakan meliputi bentuk informasi sehubungan pelaksanaan kebijakan, transmisi kebijakan, kejelasan komunikasi dan konsistensi perintah. Dapat disimpulkan bahwa dalam komunikasi, bentuk informasi utama sehubungan pelaksanaan kebijakan berupa lembaran disposisi maupun perintah dan arahan dari pimpinan kepada eselon dibawahnya. Selain lembaran disposisi bentuk informasi yaitu SK Bupati dan lampiran perda.

Transmisi kebijakan jarang terjadi miskomunikasi dan distorsi informasi selama dilakukan melalui pemberitahuan tertulis. Komunikasi yang selama ini dilakukan sudah jelas, segala bentuk informasi dikomunikasikan dengan baik kepada pihak terkait. Selain informasi yang disampaikan melalui lembaran disposisi, komunikasi juga dilakukan langsung melalui BKPRD dan tim RAKH. Hingga saat ini komunikasi untuk konsistensi perintah sudah konsisten sehingga dapat meminimalisir kegiatan para pelaksana kebijakan yang tidak terarah.

c) Disposisi

Pada penelitian ini disposisi meliputi pemahaman pelaksana dan tanggapan pelaksana. Dapat disimpulkan bahwa disposisi pada implementasi

kebijakan tata ruang untuk penataan ruang terbuka hijau secara keseluruhan pemahaman para pelaksana kebijakan sudah paham akan tujuan, arah, dan sasaran kebijakan. Mereka juga mengetahui tindakan apa saja yang harus dilakukan serta kekurangan yang dimiliki dalam rangka pelaksanaan kebijakan tata ruang (Perda no 6 tahun 2011) khususnya penataan ruang terbuka hijau.

Selain paham betul terhadap arah tujuan kebijakan dan tugas yang harus dilakukan, para pelaksana kebijakan tata ruang menanggapi kebijakan tata ruang secara positif. Mereka menerima adanya kebijakan dan tugas yang harus dilaksanakan, namun pelaksanaan kebijakan tersebut selama ini hanya sebatas arahan pimpinan sesuai tupoksi karena belum ada indikator yang terukur jelas.

d) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi meliputi efektivitas koordinasi, fragmentasi organisasi, dan *standar operating procedures*. Dapat disimpulkan berkaitan dengan *standar operating procedures* untuk efektivitas koordinasi kebijakan tata ruang, dilakukan koordinasi secara efektif dengan para pelaksana kebijakan baik internal maupun antar instansi meskipun melalui prosedur. Efektivitas koordinasi juga dilihat dari jumlah pertemuan rutin BKPRD yang dilaksanakan satu bulan sekali sekaligus kegiatan evaluasi RTH.

Struktur birokrasi pelaksana kebijakan tata ruang ternyata sudah terfragmentasi. Setiap lini memiliki tugas masing-masing yang harus dilaksanakan sesuai tupoksi, tetapi karena koordinasi dan komunikasi antar pelaksana dilakukan secara tertulis dan prosedural maka miskomunikasi dapat diminimalisir. *Standar operating procedures* diperlukan guna meningkatkan kinerja struktur birokrasi untuk dilaksanakan para pelaksana kebijakan. SOP pada pelaksanaan kebijakan tata ruang di Kabupaten Semarang ternyata belum ada. Pelaksanaan kebijakan selama ini dibantu disposisi pimpinan dan peraturan pendukung namun belum mengatur secara teknis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis dan wawancara dengan para informan, penulis telah memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian. Dari hasil penelitian itu pula diketahui pula hambatan-hambatan pada pelaksanaan kebijakan tata ruang, antara lain :

- 1) Belum adanya juklak dan juknis atau turunan Perda. Belum disusunnya juklak dan juknis menyebabkan para pelaksana kebijakan belum terarah karena masih sebatas arahan pimpinan dan tupoksi.
- 2) Belum adanya *standar operating procedures*. SOP memungkinkan para pelaksana untuk melaksanakan kegiatan setiap hari sesuai standar. Hingga saat ini belum ada SOP yang mengatur bahkan belum disusun.
- 3) Kerancuan aturan karena ada dua aturan yang mengatur klasifikasi ruang terbuka hijau yaitu Permendagri no 1 Tahun 2007 dan Permen PU no 5

tahun 2008, pelaksanaannya menjadi terbatas pada pemahaman atasan yang relevan dengan saat ini.

- 4) Adanya ego sektoral politik anggaran, anggaran yang disusun untuk program ruang terbuka sering dipangkas. Secara politis Bappeda hanya sebagai perencana namun kalah karena DPRD yang menentukan anggaran.
- 5) Bentuk informasi yang belum terlalu teknis. Pada lampiran perda sudah disebutkan indikasi program pembangunan tata ruang sekaligus instansi pelaksana, namun di dalam indikasi program tersebut tidak menyebutkan secara khusus program penataan ruang terbuka hijau padahal di dalam pasal perda sudah disebutkan adanya aturan tentang ruang terbuka hijau.
- 6) Partisipasi masyarakat yang kurang. Implementor sudah melakukan dengan benar dan relevan tetapi kurang diperhatikan, dirusak, dari pihak swasta kadang tidak memperhatikan pemasangan spanduk di kawasan yang dilarang, PKL juga kadang merusak penghijauan.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah ditulis maka penulis memberikan rekomendasi antara lain :

1. Perlu disusun juklak dan juknis Perda no 6 tahun 2011 maupun turunannya.
2. Perlu disusun SOP Perda agar para pelaksana dapat melaksanakan kegiatan sesuai standar.
3. Perlu adanya informasi secara teknis yang menyebutkan secara khusus program dan pelaksana untuk penataan ruang terbuka hijau.
4. Pemda harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa ada kebijakan penataan ruang terbuka hijau serta pengawasan dan perawatan

ketat pada ruang terbuka hijau yang sudah ada.

Daftar Pustaka

Nugroho, Riant. 2002. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant. 2002. Analisis Kebijakan Publik. Jakarta : Elex Media Komputindo

Indiahono, Dwiyanto. 2012. Kebijakan Publik Berbasis Dinamic Policy Analysis. Jogjakarta : Gava Media

Subarsono. 2012. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Jogjakarta : CAPS

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. Bandung : Alfabeta

Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. Administrasi Publik. Bandung : Graha Ilmu

Lilik, Ekowati Mas Roro. 2009. Perencanaan Implementasi dan Evaluasi Kebijakan atau Program. Surakarta : Pustaka Cakra

Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta

Keban, Yeremias. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik. Jogjakarta: Gava Media

Widodo, Joko dkk. 2011. Analisis Kebijakan Publik. Malang : Bayumedia Publishing

Moleong, Lexy. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya

Singarimbun dan Sofian Efendi. 1989. Metodologi Penelitian Survei. Jakarta : LP3ES

Sugiyono, drs. 2009. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung : Alfabeta

Peraturan daerah Kabupaten Semarang no 6 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2007

Jurnal :

Ferlina Nurdiansyah, Aziz Nur Bambang, Hartuti Purnaweni. Strategi peningkatan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat Rumah Tinggal Di Kawasan Perkotaan (Studi Kasus Di Kelurahan Panjunan, Kudus). Jurnal Ekosains Vol IV No. 3 Tahun 2012

Liesnawati. Studi Implementasi UU No.26/Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Oleh Pemerintah Kota Semarang (Kasus Ruang Terbuka Hijau). Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Undip, Juni 2010

Chyntia D. Putri, Lely Indah Mindarti, Farida Nurani. Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Ruang Terbuka Hijau Dengan Perspektif *Good Environmental Governance* (Studi Di Kota Madiun). Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1. No.3. h. 42-50

Reza Ario Priambodo, Dr Kushandayani, Ma. , Dra Wiwik Widayati, M.Si. Pengelolaan Taman Menteri Soepeno Dalam Mendukung Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Semarang. Jurnal Ilmu Pemerintahan Fisip Undip

Muhammad Ridho Hernanto. Implementasi Peraturan Daerah No. 3 Tentang Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surabaya. Media Jurnal Politik Muda Volume : 2 - No. 3 Terbit : 08-2013

Sumber Internet :

<http://semarangkab.bps.go.id>

<http://semarangkab.go.id>